



**PUTUSAN**

**Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADZY RANJIANSYAH Bin ACE AHYADI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikoneng RT. 04/RW.03 Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang bengkel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

*halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

- Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

- Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 26 November 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor Nomor PDM-134/Enz.2/BOGOR/08/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADZY RANJIANSYAH Bin ACE AHYADI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADZY RANJIANSYAH Bin ACE AHYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
    - 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8689 gram diberi nomor barang bukti 1369/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,8425 gram.
    - 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8044 gram diberi nomor barang bukti 1370/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,7913 gram.
  - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0825 gram diberi nomor barang bukti 1371/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 3,0766 gram.
  - 6 (enam) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5869 gram diberi nomor barang bukti 1372/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,5799 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam.
  - 1 (satu) buah lakban warna crem.
- DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.
  - 1 (satu) buah handphone merek Asus warna hitam dengan nomor telpon 0881-0242-37965 dengan nomer imei 1 : 3598-4809-1021-849 imei 2 : 3598-4809-1021-856.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adzy Ranjiansyah Bin. Ace Ahyadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dimaksud;
3. Menyatakan terdakwa Adzy Ranjiansyah Bin. Ace Ahyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
    - 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8689 gram diberi nomor barang bukti 1369/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,8425 gram;
    - 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8044 gram diberi nomor barang bukti 1370/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,7913 gram;

halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0825 gram diberi nomor barang bukti 1371/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 3,0766 gram;
  - 6 (enam) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5869 gram diberi nomor barang bukti 1372/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,5799 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
  - 1 (satu) buah lakban warna crem;
- Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Asus warna hitam dengan nomor telpon 0881-0242-37965 dengan nomer imei 1 : 3598-4809-1021-849 imei 2 : 3598-4809-1021-856;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 44/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgr. Jo. Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 5 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 44/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgr. Jo. Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bgr, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan telah pula diserahkan salinannya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 28 November 2024;

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan terdakwa ADZY RANJANSYAH Bin ACE AHYADI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan melanggar Subsida Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADZY RANJANSYAH Bin ACE AHYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
    - 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8689 gram diberi nomor barang bukti 1369/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,8425 gram.

halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8044 gram diberi nomor barang bukti 1370/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,7913 gram.
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0825 gram diberi nomor barang bukti 1371/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 3,0766 gram.
- 6 (enam) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5869 gram diberi nomor barang bukti 1372/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan netto seluruhnya 0,5799 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna crem.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah handphone merek Asus warna hitam dengan nomor telpon 0881-0242-37965 dengan nomer imei 1 : 3598-4809-1021-849 imei 2 : 3598-4809-1021-856.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 5 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tidak

*halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan, melainkan hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum, yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 5 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 5 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami: Made Sutrisna, S.H. M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis Mula Pangaribuan, S.H., M.H, dan Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Made Sutrisna, S.H. M.Hum

TTD

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Kairul Fasja, S.H.,

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT BDG